



TRANSFORMASI PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA YANG BERKEADILAN UNTUK SEMUA PIHAK

Ian Rakhmawan Suherli, Yadi Janwari , Dedah Juabaedah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

ianrakhmawans@gmail.com

Abstraksi

Pada era Daulah Abbasiyah, kompleksitas permasalahan dan luasnya wilayah kekuasaan menuntut adanya ijtihad dan pemikiran baru, terutama terkait persoalan sosial dan ekonomi. Salah satu pemikir ekonomi terkemuka adalah Abu Yusuf, murid utama Abu Hanifah. Pembahasan penelitian ini dilakukan terhadap pemikiran ekonomi yang dilakukan oleh Abu Yusuf dalam memalukan transformasi pendapatan negara . Kepada khalifah Harun al Rasyid, Abu Yusuf memberikan pandangan mengenai sistem perpajakan yang adil dan proporsional, seperti kharaj (pajak tanah), usyur (bea cukai), dan sistem muqasamah (pajak proporsional sesuai hasil panen). Selain itu, Abu Yusuf juga membahas pengelolaan sumber daya alam (air dan tanah) milik negara, zakat (pertanian, perdagangan, ternak), serta kebijakan pengeluaran negara (gaji pegawai, militer, infrastruktur, jaminan sosial). Pemikiran ekonomi Abu Yusuf menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan, memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi semua pihak melalui pengelolaan negara yang baik.

Kata Kunci : Abu Yusuf , kharaj , usyur , transformasi pajak

Pendahuluan

Setiap masa akan selalu ada problematika yang dihadapi di mana kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Semakin banyak persoalan yang dihadapi maka semakin banyak pula solusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua persoalan baik persoalan pribadi persoalan masyarakat maupun persoalan kenegaraan.

Sebuah negara dalam bentuk apapun baik kenegaraan kesultanan atau kerajaan membutuhkan sebuah keteraturan di dalam pengelolaannya, maka dari itu diperlukan sebuah cara atau sistematika agar semuanya bisa dikelola dengan baik mulai dari pemerintahan pusat sampai ke pelosok-pelosok perbatasan dengan negara lain.

Di era Daulah Abbasiyah sebagaimana diketahui bahwa era tersebut merupakan zaman keemasan agama Islam (Meriyati, 2018), di mana semua ilmu pengetahuan berkembang tanpa terkecuali, Akan tetapi selalu muncul persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam mengayomi warga negara dan daerah kekuasaannya. Kondisi di era Abbasiyah berkembang secara pesat dan situasi seperti itu tidak ditemukan di era Nabi Muhammad SAW begitu juga di era khalifatul Rasyidin.

Untuk penyelesaian penyelesaian persoalan yang dihadapi di era Daulah Abbasiyah, perlu dilakukan ijtihad dan pemikiran-pemikiran yang lebih banyak kepada urusan sosial atau habluminannas hubungan antar sesama manusia. dalam Quran Surat Ali Imron (3 : 190) dinyatakan bahwa manusia perlu berpikir, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Untuk mengetahui kebesaran Allah di mana di dalamnya adalah persoalan-persoalan yang harus dihadapi oleh manusia.

Dalam al-Quran, kata "berpikir" disebutkan delapan belas kali, menunjukkan begitu pentingnya berpikir bagi umat manusia. Ali Imron (3 : 190).

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal (Katsir, 2003a).

Di era Daulah Abbasiyah muncullah para pemikir-pemikir khususnya pemikir ekonomi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi baik di tingkat pemerintahan pusat maupun sampai pada tingkat transaksi orang perorang di lingkup kekuasaan Daulah Abbasiyah. Para pemikir ilmuwan di era Daulah Abbasiyah yang konsen terhadap urusan ekonomi adalah sebagai berikut ; Abu Yusuf (731-798 M), Karya Abu Yusuf Al-Kharaj dianggap sebagai karya pionir dalam ekonomi Islam (Syamsu, 2016), pemikirannya berkisar pada masalah perpajakan, kebijakan fiskal, distribusi kekayaan dan implementasi sistem ekonomi Islam. Abu Hanifah (699-767 M), beliau adalah imam besar pendiri mazhab Hanafi dalam fikih Islam (Kasdi, 2014). Abu Yusuf adalah murid utama dari Abu Hanifah (Rahayu et al., 2022), banyak mengadopsi pemikirannya dalam bidang ekonomi dan keuangan publik. Abu Ubaid al Qasim bin Salam (770-838 M), Abu Ubaid al Qasim adalah ahli fikih, hadis, dan ekonomi Islam yang hidup sedikit setelah Abu Yusuf. Karya Abu Ubaid "Al-Amwal" mengupas masalah keuangan publik dalam Islam secara komprehensif (Ansori et al., 2023). Yahya bin Adam (767-818 M), beliau adalah ahli fikih dan ekonomi dari Kufah

yang semasa dengan Abu Yusuf. Karyanya "Al-Kharaj" juga membahas masalah perpajakan dan keuangan negara. Al Awza'i (707-774 M), Al Awza'i seorang ulama besar dari Syria (Maimun, 2015), pada masa itu yang memiliki kontribusi dalam bidang ekonomi Islam seperti konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan. Muhammad bin Hasan al Syaibani (749-805 M), Muhammad bin Hasan al Syaibani murid langsung Abu Hanifah (Zilfaroni, 2021), juga mengulas beberapa isu terkait ekonomi Islam dalam karyanya.

Masa Daulah Abbasiyah terdapat salah satu sultan yang menjadi pemimpin paling berhasil di era Daulah Abbasiyah yaitu Sultan Harun Al Rasyid yang berkuasa pada (786 – 809 M). Daulah Abbasiyah menjadi salah satu negara terbesar di eranya karena perhatian para pemimpinya pada bidang kesejahteraan rakyat dan keberhasilannya dalam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, dan kekuasaan.

Berkembangnya kompleksitas persoalan di masyarakat dan luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, aturan-aturan hasil ijtihad di era khalifatul Rasyidin tidak bisa sepenuhnya dan semuanya. Implementasi hasil ijtihad para ulama sebelumnya di era Harun ar Rasyid tidak semuanya bisa dilaksanakan dikarenakan bedanya budaya dan persoalan yang semakin berkembang. Menyikapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut salah satu upaya Harun ar Rasyid adalah memberi tugas kepada salah satu pemikir ekonomi Islam di eranya yakni Abu Yusuf, supaya membuat aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang sesuai dengan masanya serta tidak membebani kepada penduduk dalam arti keadilan harus ditegakkan tetapi kewajiban masyarakat kepada negara harus ditunaikan. Tujuannya adalah kebutuhan negara terpenuhi dan masyarakat terayomi.

Abu Yusuf dalam memenuhi perintah khalifah Sultan Harun Al Rasyid adalah melakukan pembelajaran tata kelola negara di era khalifatul Rasyidin dan era Daulah Umayyah kemudian melakukan perjalanan ke pelosok-pelosok negara untuk mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan maka didapat beberapa persoalan yang harus diselesaikan agar terjadi rasa keadilan dan tidak memberatkan kepada masyarakat terutama dalam hal perpajakan yang sesuai dengan hukum Islam, sistem kepemilikan tanah belum optimal serta dan pengelolaan tanah yang belum diatur secara detail agar mendapatkan keuntungan yang tinggi pada era-era sebelumnya.

Luasnya kekuasaan Daulah Abbasiyah sebagai konsekuensinya maka perlu semakin banyak yang melakukan penjagaan di pelosok-pelosok negeri dan juga pengelolaan pemerintahan membutuhkan pegawai dengan jumlah yang lebih banyak sehingga diperlukan pembiayaan negara untuk menggaji dan operasional pengelolaan negara semakin tinggi maka diperlukan anggaran yang lebih besar dari sebelumnya sehingga salah satu upaya untuk memenuhi hal tersebut adalah dilakukan optimalisasi pendapatan dari pajak akan tetapi tidak memberatkan masyarakat, sehingga diperlukan pedoman penarikan, pengelolaan dan pengumpulan pajak yang lebih baik dan sistematis.

Untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, Abu Yusuf menginginkan sistem ekonomi yang didasarkan pada Al Quran dan Al Hadits serta landasan-landasan lain, seperti yang ditunjukkan dalam pembahasan buku tulisannya yang terkenal, Al Kharaj. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Yusuf disebut sebagai masalah atau kesejahteraan dalam terminologi fiqih (Sheila, 2022) , bersifat mikro bahkan makro.

Implementasi dari pedoman-pedoman yang dibuat oleh Abu Yusuf di era khalifah Sultan Harun Al Rasyid menunjukkan dikotomi keyakinan terhadap besaran-besaran pajak yang harus dibayar baik dari penghasilan jual beli dan pendapatan pertanian antara manusia yang beragama Islam dengan yang beragama bukan Islam. Abu Yusuf berpandangan mengenai barang dagangan yang melintas atau yang diperjualbelikan di wilayah Daulah Abbasiyah harus dikenakan bea cukai dan tidak dikenakan zakat perdagangan, begitu juga sebaliknya bila sudah bayar zakat perdagangan maka dibebaskan dari usyur atau bea cukai.

Didasarkan pada Al Quran dan as Sunnah, penguasa harus memilih orang yang dapat dipercaya dengan teliti dan amanah untuk membayar zakat dan pemasukan lainnya.

Kajian Pustaka

Dimulai dengan biografi Abu Yusuf, bagian ini mengungkapkan sekelumit kecil perjalanan Abu Yusuf mulai lahir, siapa saja guru-gurunya serta rekan ilmuwan yang semasa dengannya. Kemudian bermetamorfosis menjadi pejabat tinggi atau hakim para hakim di era Daulah Abbasiyah serta sebagai salam satu ulama utama penyebar madzhab Hanafiah.

1. Latar Belakang Abu Yusuf

Nama lengkap Abu Yusuf adalah Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Husein al Anshori al Jalbi al Kufi al Baghdadi (Karim, 2010). Ia lahir di Kufah pada tahun 113 H dan meninggal di Kota Bagdad pada tahun 182 H (Amalia, 2010). Asal sukunya dari suku Bujailah salah satu suku arab. Keluarganya dinamai anshori karena berasal dari anshori, garis keturunan dari ibundanya yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan kaum anshor.

Abu Yusuf telah menunjukkan minat ilmiah yang kuat sejak kecil, tetapi kondisi ekonomi keluarga memaksanya bekerja. Banyak ahli hadis memuji Abu Yusuf untuk meriwayatkan dan belajar hadist, tetapi mereka jarang memuji para pendukung ahli al ra'yi. Dalam hal keduniawian, Abu Yusuf menggunakan penalaran hukum (Janwari, 2016). maksud tersebut dilakukan apabila sumber hukum Islam utama Alquran dan Al Hadits tidak mengungkapkannya secara detail. menurut mazhab rasional, penalaran itu terpaksa dilakukan apabila tidak ada peraturan yang jelas dalam Alquran sunnah ataupun ijma para sahabat nabi. Sebagai ahli ra'yi, Abu Yusuf menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam menghafal banyak hadist.

Abu Yusuf menimba ilmu dari banyak ulama terkemuka, seperti al-Hajjaj bin Arthah, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, Sulaiman bin Mahran al-A'masy, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, dan Abu Muhammad Atho bin as-Saib al Kufi (Saprida et al., 2021). Selain itu, Abu Yusuf terus belajar dari Abu Hanifah hingga dia meninggal. Selama sekitar tujuh belas tahun, Abu Yusuf terus belajar dari pendiri Mazhab Hanafi tersebut (Aravik, 2016). Dia adalah salah satu murid terkemuka Abu Hanifah. Setelah gurunya meninggal, Abu Yusuf dan Muhammad bin al Hasan al Syaibani menjadi guru dan penyebar Mazhab Hanafi.

2. Abu Yusuf sebagai Mujtahid sekaligus Hakim Negara

Komentar Abu Hanifah tentang murid-muridnya "Muridku ada 36 orang, 28 di antaranya layak menjadi hakim (qadhi), 6 di antaranya layak menjadi ahli fatwa dan dua di antaranya layak untuk mengarahkan para hakim dan ahli fatwa", kata Abu Hanifah. Abu Yusuf dan Zufar adalah muridnya (As Suwaidan, 2016) . Abu Hanifah meminta pendapat Abu Yusuf tentang terpilihnya dia menjadi hakim. Saat Abu Yusuf memintanya untuk menerima tugas itu, Abu Hanifah berkata, "Jika Aku Jadi Hakim, maka kau pun layak jadi hakim." Pernyataan ini dirujuk oleh Harun al Rasyid, yang mengatakan bahwa Abu Hanifah telah melihat dengan mata hatinya apa yang tidak dapat dia lihat dengan mata kepalanya.

Setelah Imam Abu Hanifah meninggal, Abu Yusuf mengambil alih peran gurunya dan mengajar khalaqah Imam Abu Hanifah. Selama sekitar 17 tahun, Abu Yusuf melakukan tugas gurunya dan selama itu dia tidak pernah terlibat dengan jabatan pemerintahan.

Sejak Abu Hanifah meninggal, keadaan ekonomi Abu Yusuf semakin memburuk, sehingga dia tidak dapat melanjutkan karir akademiknya. Setelah itu, Abu Yusuf memutuskan untuk meninggalkan kuffah dan pergi ke Baghdad pada tahun 166 H. Khalifah Abbasiyah saat itu, Al Mahdi, mengangkat Abu Yusuf sebagai hakim di Baghdad Timur dan memegang jabatan itu sampai masa pemerintahan Khalifah Al Hadi berikutnya. Setelah Harun al Rasyid diangkat menjadi Khalifah Abbasiyah, keempat organisasi kehakiman mengalami perubahan, termasuk penambahan jabatan penuntut umum dan institusi Diwan Qadi al Qudah, yang berfungsi sebagai ketua pengadilan (Q. Aini & Abidin, 2022).

Karena kewenangannya untuk memilih hakim di seluruh Daulah Abbasiyah, Abu Yusuf, sebagai ketua para hakim, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyebarkan hukum-hukum mazhab Hanafi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikannya sistem hukum yang praktis. Dengan demikian, ada kesempatan yang lebih besar untuk mengangkat pengikut dan murid mazhab Hanafi menjadi hakim di pemerintahan daerah. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang sangat menguntungkan bagi ajaran mazhab Hanafi sehingga bisa berkembang dan tersebar luas di antero wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah.

Metodologi Penelitian

Pembuatan karya tulis ilmiah menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mengumpulkan data yang mana objek penelitiannya diperoleh dari berbagai pembuatan karya tulis ilmiah menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Penulisan karya tulis ini dibatasi secara umum mengenai pemikiran ekonomi makro baik pendapatan negara maupun pengeluaran negara yang diusung oleh Abu Yusuf yang didalamnya terdapat pajak tanah, pajak bea cukai, ghanimah, khumus dan zakat maal.

Hasil dan Pembahasan

1. Pendapatan Negara

Islam, sebagai agama yang memiliki sistem yang kompleks, mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi dan politik. Untuk memastikan keberlangsungan sebuah negara, Islam telah menetapkan pos-pos penerimaan yang dapat diterima oleh negara tersebut. Rakyat juga mendapat manfaat dari penerimaan ini. Jeremy Bentham, bapak negara kesejahteraan / welfare state (Sukmana, 2017) Prinsip utilitarianisme muncul pada abad ke-18 untuk meningkatkan kebahagiaan nasional dengan memaksimalkan peran sosial. Islam telah lebih dahulu berbicara tentang masalah ini, seperti dalam surat al Taubah, yang membahas zakat, (9 : 60).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Katsir, 2003b).

Ayat tersebut dengan detail menjelaskan tentang fungsi sosial yang dijalankan oleh Islam jauh sebelum Jeremi Bentham berbicara tentang utility. Prinsip menolong dari yang kaum berlebih terhadap berbagai golongan yang telah ditentukan untuk dibantu sesuai dengan kandungan al Quran.

Abu Yusuf menjelaskan secara rinci, tetapi tidak berurutan, sub-sub penerimaan negara. Dia tidak memberikan judul pos penerimaan, jadi orang hanya dapat mengetahui bahwa judul tersebut adalah bagian dari pendapatan negara. Pendapatan dari sub-sub penerimaan negara dapat ditemukan dengan membaginya menjadi bagian-bagian berikut ;

(Huda, 2011) bagian pertama adalah perpajakan dan ghonimah, bagian kedua adalah kepemilikan umum dan bagian yang ketiga adalah sedekah (zakat) .

a. Pajak

Pajak dalam bahasa Arab disebut daribah, berasal dari kata daraba, darban, yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan. Daraib atau haribah disebut sebagai beban karena merupakan tanggung jawab tambahan atas harta setelah zakat (Sheila, 2022), sehingga akan terasa berat untuk melakukannya. Dalam bahasa maupun tradisi, daribah memiliki banyak arti, tetapi para ulama menggunakannya untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.

Perpajakan Kharaj dan Usyur

Sebenarnya, sistem pajak kharaj sudah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab; namun, di masa Harun Al-Rasyid, itu diperbaiki dan dikelola dengan lebih baik. Pajak kharaj didasarkan pada konsep "jizyah" dalam Islam, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang yang tidak beragama Islam sebagai imbalan atas pertahanan yang diberikan oleh negara Islam kepada mereka. Pajak ini dikenakan pada tanah yang dimiliki oleh orang yang tidak beragama Islam di wilayah yang dikontrol oleh negara Islam. Jenis tanah dan produktivitasnya menentukan besarnya pajak.

Menurut Abu Yusuf, kharaj adalah pajak atas tanah yang dikenakan kepada non-Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Kharaj berbeda dengan jizyah yang merupakan pajak kepala bagi non-Muslim. Abu Yusuf membagi tanah yang dikenai kharaj menjadi dua jenis: tanah 'usyur dan tanah kharaj. Tanah yang dimiliki oleh Muslim dikenai pajak 10% (ushr), sedangkan tanah kharaj dikenai pajak kharaj dengan tingkat tertentu (Surahman & Ilahi, 2017).

Besaran Kharaj Abu Yusuf mengusulkan beberapa metode untuk menentukan besaran kharaj, antara lain berdasarkan produktivitas tanah, biaya irigasi, dan kesuburan tanah. Beliau juga menyarankan agar besaran kharaj tidak terlalu tinggi sehingga tidak memberatkan rakyat. Pandangan Abu Yusuf tentang kharaj ini menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem perpajakan di Kekhalifahan Abbasiyah dan mempengaruhi praktik perpajakan di dunia Islam pada masa itu

Munculnya pajak bea cukai yang diberlakukan di era Daulah Abbasiyah salah satunya dikarenakan adanya aturan negara lain yang memberlakukan pajak terhadap barang-barang dari Daulah Abbasiyah yang dijual ke negara tersebut dikenakan pajak bea cukai dengan tingkat tertentu. hal tersebut berakibat kepada meningkatnya harga jual barang dari Daulah Abbasiyah yang dijual ke daerah atau negara tersebut sehingga menjadikan daya saing harga produk Daulah Abbasiyah menjadi melemah. untuk meningkatkan daya saing tersebut maka pihak Daulah Abbasiyah melakukan retaliasi pajak

artinya pembalasan penetapan pajak tertentu terhadap barang dari suatu negara lain yang masuk ke daerah Abbasiyah.

Bea Cukai atau usyur sebenarnya tidak tercantum di dalam Alquran, Bea Cukai diberlakukan pertama kali ketika zaman Umar Bin Khattab (Handayani & Huda, 2023) , Karena pedagang kaum muslimin yang datang ke wilayah kafir harbit dikenakan unsur atau seperti harga jual, Khalifah Umar Bin Khattab memerintahkan untuk mengambil pajak dua setengah persen dari ahli kaum muslimin, dengan batas minimal 200 dirham untuk barang dagangan.

Pajak bea cukai dikenakan pada semua jenis barang yang dilarang oleh Islam, termasuk babi, minuman keras, dan barang lainnya. Pajak tidak hanya dikenakan pada barang yang dibawa masuk ke negara Islam untuk dijual, tetapi juga pada barang yang dibeli dari negara Islam untuk diperdagangkan. Periode pengumpulan bea cukai hanya satu tahun.

Pajak Bea Cukai bagi muslim sebenarnya telah menjadi perbincangan ulang, Umar Bin Khattab Berkata bahwa beliau melarang untuk mengambil unsur dari seorang muslim atau kafir dzimmi yang menyerahkan kharaj. dapat diartikan bahwa tidak ada usyur bagi kaum muslimin. Abu Yusuf berpendapat bahwa tidak serta-merta menggugurkan pajak Bea Cukai bagi muslim yang melintas dengan dagangan, terhadap muslim jika muslim tersebut telah membayar zakat serta bersedekah atas hal tersebut. Dapat diartikan bahwa Abu Yusuf berpendapat jika tidak terkena pajak maka dikenakan zakat jika zakat tidak dibayar maka dikenakan pajak untuk semua barang perdagangan yang melintas atau diperjualbelikan di wilayah Daulah Abbasiyah.

Ghanimah dan Khumus

Ghanimah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada harta rampasan perang yang diperoleh oleh umat Islam (Hakim, 2016) , mereka berhasil memenangkan pertempuran melawan musuh yang kafir atau non Islam. Khumus adalah istilah yang merujuk pada seperlima (20%) dari harta tertentu yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban (I. Aini, 2021). Konsep ini berasal dari masa awal Islam, ketika Rasulullah Muhammad dan para sahabatnya terlibat dalam peperangan untuk membela Islam dan menegakkan keadilan.

Menurut Abu Yusuf, ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh oleh umat Islam setelah mereka berhasil memenangkan pertempuran melawan musuh Islam. Namun, pendekatan Abu Yusuf terhadap ghanimah lebih cenderung pada aspek distribusi dan pengelolaannya.

Pendapat Abu Yusuf tentang ghanimah menekankan prinsip keadilan dalam pembagian rampasan perang di antara para pejuang. Dia menegaskan bahwa ghanimah



harus didistribusikan secara adil di antara semua pejuang yang berpartisipasi dalam pertempuran. Abu Yusuf juga menyarankan agar pembagian tersebut berdasarkan pada proporsi jasa dan kontribusi masing-masing individu dalam pertempuran.

Abu Yusuf mengklasifikasikan barang-barang berikut: emas dan perak yang diciptakan Tuhan di bumi, temuan biasa yang tidak diketahui pemiliknya, dan barang-barang laut seperti perhiasan dan mutiara. Hukum ghanimah mengatur bahwa pemerintah menerima lima perempat atau dua puluh persen dari semua barang tersebut.

Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama mengenai perhiasan dan mutiara yang diperoleh di laut ada yang diwajibkan pajak dan ada yang tidak dikenakan pajak seperti dengan dasar seperti ikan laut. Hasil ijtihad yang unik dan menarik dari Abu Yusuf memandang bahwa hasil laut berupa perhiasan mutiara dan permata dikenakan pajak sebesar $\frac{1}{5}$ dari nilainya. Dipandang bahwa negara berhak mendapatkan $\frac{1}{5}$ dari harta tersebut sementara $\frac{4}{5}$ nya dibagikan kepada sektor swasta yang menemukannya.

Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada orang non-muslim yang tinggal di daerah tersebut dan dilindungi oleh pemerintahan Islam (Mohammad Ghazali et al., 2022), karena mereka menolak untuk berperang dengan kaum muslimin melawan musuh. Jizyah adalah pajak yang menggantikan tugas kemiliteran dan upah mereka. Jenis pajak ini sebenarnya merupakan pajak yang berlaku dan ditetapkan oleh bangsa Persia Romawi sebelum Islam ada. Adapun nama pajaknya (Jizyah) adalah giziat dan tributum capitus. Pada awalnya di era Persia dan Romawi pajak ini tidak memandang agama dan asal usul kebangsaannya.

Implementasi jizyah diatur dengan asas keadilan yaitu hanya diwajibkan bagi laki-laki tidak bagi perempuan dan anak-anak. Selain itu disesuaikan dengan tingkat ekonomi masyarakat dengan dibedakan tingkatannya tingkat atas tingkat menengah dan kelas bawah perlakuannya dilakukan pemungutan hanya satu kali dalam satu tahun. Orang miskin yang termasuk golongan mustahik, orang disabilitas dan pensiunan tidak dikenakan jizyah.

Pendapat Abu Yusuf tentang jizyah adalah wajib bagi semua kafir dzimmi dan semua wilayah yang dihuni oleh kaum Nasrani Yahudi majusi dan Samirah, kecuali bagi kaum Nasrani dari bani taglib, yaitu kaum Nasrani yang selalu memihak musuh dan bermusuhan dengan Islam.

b. Kepemilikan Umum

Sumber daya alam negara, seperti air dan tanah, adalah kepemilikan umum, dan negara berhak untuk mengelolanya untuk kepentingan umum.



Air dan Sungai

Pengelolaan mengenai sumber daya perairan dalam Islam, Abu Yusuf berpendapat bahwa pembagian Sungai ke dalam tiga jenis Yaitu sungai yang tidak digali oleh manusia, sungai kecil alami dan sungai buatan manusia.

Sungai-sungai besar yang tidak digali oleh manusia yang debit airnya sangat mencukupi untuk irigasi dan air minum serta sama sekali tidak ada kemungkinan kering hanya turun debit airnya saja yang berakibat tidak memicu konflik penduduk maka siapa saja boleh mengambil air tersebut baik untuk minum maupun irigasi.

Sungai-sungai kecil alami seperti Sungai kecil yang debit air mencukupi penduduk setempat walau tanpa bendungan maka penduduk setempat diberi kebebasan untuk memanfaatkan sungai tersebut, namun jika ada penduduk lain ingin mengalirkan air sungai itu ke sungai lain tidak diperbolehkan jika membahayakan penduduk setempat. sungai kecil yang debit air yang mencukupi jika dibendung maka penduduk yang dekat di ke hulu diperbolehkan untuk membendung sungai sesuai dengan keperluannya lalu melepaskannya jika sudah terpenuhi kebutuhannya, selanjutnya masyarakat yang dibagian bawah melakukan hal yang sama sampai penduduk dekat hilir.

Sungai buatan manusia yang dibuat untuk irigasi atau kebutuhan tanah mati yang mereka manfaatkan maka sungai jenis ini menjadi kepemilikan bersama antar mereka yang memanfaatkan tanah tidak produktif tersebut. Pemerintah berhak mengelola sumber daya perairan yang merupakan bagian dari kepemilikan umum untuk kemaslahatan rakyat, dapat juga mengelola perusahaan air minum lalu memungut bayaran dari masyarakat.

Tanah

Agar tidak ada aset yang terbuang, agama Islam meminta penduduk untuk mengoptimalkan penggunaan tanah mereka. Setiap orang yang memiliki tanah diharuskan untuk mengelola tanahnya secara optimal. Umar bin Khattab mengatakan bahwa jika seseorang mengabaikan tanahnya selama tiga tahun, tanah tersebut akan diambil oleh negara (Hadi & Romli, 2021) dan diberikan kepada yang lainnya.

Tanah yang diabaikan oleh pemiliknya atau tidak bertuan akan segera diambil alih dan dikuasai oleh negara. Sebagai pemilik tanah kosong, negara dapat memberikan tanah tersebut kepada seseorang dengan tujuan agar tanah tersebut dapat digarap dan menghasilkan pajak tanah. Ada dua cara berbeda untuk memberikan tanah kepada warga. Yang pertama adalah melalui pemberian resmi melalui institusi Iqta. Yang lain adalah dengan memperoleh hak karena menghidupkan tanah yang mati (ihya al mawat).

Pertama, iqta merupakan prosedur dari pemberian tanah kosong yang dilakukan oleh negara (Asep et al., 2023). Asep dan rekannya, 2023). Istilah ini, dalam sistem fiskal Islam, mengacu pada pemberian tanah kosong kepada seseorang yang telah

mengembangkan dan mengolah tanah tersebut sebagai hadiah dari pemerintah. Menurut Abu Yusuf, para penguasa dapat memberikan iqta tanah yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Pengembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan negara dari pajak adalah tujuan dari penerapan iqta ini. Tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah unsyur. Abu Yusuf membaginya berdasarkan berapa banyak yang dibutuhkan untuk irigasi. Iqta biasanya diberikan kepada mereka yang telah melakukan hal baik bagi umat Islam dan negara.

Kedua, prinsipnya adalah bahwa negara memiliki tanah mati. Menurut Abu Yusuf, sudah menjadi kebiasaan umum bahwa orang yang menghidupkan tanah mati akan memilikinya. Menghidupkan berarti membajak, menabur, dan mengairi tanah. Menurut Abu Yusuf, orang yang menghidupkan tanah yang mati memperoleh kepemilikan atas tanah itu dan memiliki pilihan untuk mengolah tanah itu sendiri, membiarkannya untuk diolah oleh orang lain, membangun saluran irigasi, atau mengembangkannya untuk keuntungan pribadi.

c. Zakat

Zakat yang dibahas oleh Abu Yusuf sebagai sumber pendapatan negara adalah zakat dari hasil pertanian zakat perdagangan dan zakat binatang ternak (Rahayu et al., 2022), walaupun Abu Yusuf tidak membahas secara sistematis.

Zakat Pertanian

Abu Yusuf menyatakan dalam pasal khusus bahwa setiap tanah yang penduduknya masuk Islam maka ia termasuk tanah usyur dan setiap tanah non muslim yang dikuasai oleh kaum muslimin dengan membiarkan tanah itu dikelola oleh masyarakatnya yang non muslim maka tanah tersebut masuk kepada tanah kharaj.

Abu Yusuf mengatakan jenis hasil pertanian mana yang harus dizakati. Menurut Abu Yusuf, hasil pertanian yang tidak dapat disimpan lama, seperti semangka, mentimun, terong, wortel, dan rumpun, tidak perlu dizakati. Yang harus dizakati adalah makanan yang dapat disimpan lama, seperti gandum, padi, jagung (Alwi, 2017). Abu Yusuf berpendapat bahwa tidak hanya makanan pokok yang wajib dizakati, tetapi juga hasil pertanian yang tahan lama seperti kacang-kacangan, kunyit, zaitun, bawang merah, ketumbar, dan kelapa.

Pendapat Abu Yusuf sangat adil: apabila hasil pertanian mencapai nisabnya, maka ia wajib dikenakan pajak, bahkan jika jumlahnya telah dikurangi untuk biaya makanan keluarga, pekerja, dan pengolahan; bahkan jika hasil pertaniannya dicuri, tetap wajib dikenakan zakat. Abu Yusuf memberikan kebijakan tersebut kepada pemerintah dan mengatakan bahwa pemerintah harus mengambil keputusan yang lebih baik untuk Baitul Mal dan untuk semua orang.

Zakat Perdagangan

Diskusi tentang zakat perdagangan disertai dengan bea cukai perdagangan yang dikenal sebagai "usyur tijarah", yang mewajibkan setiap non-muslim dan muslim untuk membayar 2,5% dari total aset dagangan.

Dalam tulisan Abu Yusuf disebutkan bahwa seorang muslim tidak dikenakan usyur jika ia melewati petugas bea cukai dan mengatakan kepada pegawai negara bahwa ia telah membayar zakatnya. Penyimpanan harta benda yang diperoleh dari pedagang muslim disimpan di pos zakat, dan harta benda yang diperoleh dari orang non-muslim, baik dzimmi maupun harbi, disimpan di pos kharaj.

Barang tambang dan hasil temuan, Abu Yusuf berpendapat bahwa hal tersebut digolongkan ke dalam ghonimah dan tidak masuk dalam bagian zakat (Junaedi & Salistia, 2019), mengenai penyimpanan harta-harta tersebut dimasukkan ke dalam Baitul Maal li zakat (Pos khusus zakat).

Zakat Binatang Ternak

Pembahasan mengenai zakat binatang ternak oleh Abu Yusuf kebanyakan sudah mengikuti pada apa yang disampaikan oleh Rasul dan khalifatul rosyidin. Kambing, sapi, kerbau, dan unta adalah hewan ternak yang harus dizakati.

Abu Yusuf mengatakan dua hal tentang zakat kuda. Pertama, dia mengutip pendapat gurunya, Abu Hanifah, bahwa kuda yang digembalakan harus dizakat sebanyak satu dirham per ekor (Huda, 2011), pendapat di laut ditambah dengan pendapat yang sama tentang Ali Bin Abi Thalib. Di sisi lain, Abu Yusuf mengambil riwayat dari Ali Bin Abi Thalib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku telah menghapus zakat kuda dan budak untuk umatku." Namun, Abu Yusuf tidak mengarahkan kepada salah satu pendapat tersebut. Hewan ternak lain yang tidak disebutkan maka tidak perlu zakat binatang ternak dan apabila dilakukan jual beli hewan tersebut maka masuk ke dalam zakat perdagangan.

2. Pengeluaran Negara

Barang publik, jenisnya, manajemennya, dan cara pembiayaannya sudah dikenal dalam Khazanah Islam. Sebagai pemimpin negara, Nabi Muhammad mengatakan bahwa air, savana, dan api tidak boleh dimiliki oleh individu. Sebaliknya, hal-hal seperti itu harus dimiliki bersama dan ditunjukkan sebagai kepemilikan negara.

Abu Yusuf tidak merinci secara sistematis mengenai pengelompokan pengeluaran negara secara detail satu persatu, Abu Yusuf menulis mengenai pengeluaran negara meliputi gaji pegawai pertahanan militer pembangunan sarana infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (Ruslan & Marasabessy, 2017).

Terdapat pengeluaran yang secara mutlak berhak menerima pendistribusian kepemilikan dalam Islam yaitu adanya 8 asnaf sebagai mustahik (penerima zakat) yang dalam perspektif pengeluaran negara adalah subjek yang harus diberikan apabila zakat masuk dalam penerimaan negara.

a. Belanja Pegawai

Negara harus membayar pelayanan publik Islam untuk semua orang yang berhak atasnya, seperti pendidikan, kesehatan, keadilan, dan air minum, selain sektor gaji pegawai. Zakat, jika ada salah satu golongan kedelapan, dan penerima lainnya, berasal dari penerimaan negara. Negara bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi yang layak kepada semua karyawan yang telah bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Pegawai pemerintah dibutuhkan perannya dalam melakukan kegiatan bernegara di mana tugas yang diemban secara prinsip adalah mengayomi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Pegawai pemerintah perlu mempunyai kemampuan atau skill di dalam penyelesaian tugasnya. Baik buruknya pelayanan pegawai pemerintah berakibat kepada kepuasan masyarakat sehingga para pegawai dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya dan sebagai imbalan maka negara memberikan gaji dan penghasilan lainnya disesuaikan dengan kemampuan negara dan tingkat kesulitan dalam pekerjaannya.

Jika anggaran negara tidak mencukupi untuk membayar pegawainya, negara dapat meminjam uang kepada pihak lain dan harus membayar pinjaman tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya membayar pegawai yang bekerja untuk membantu dan mengayomi masyarakat.

b. Pertahanan Militer

Pengeluaran negara untuk pertahanan militer merupakan salah satu jenis belanja yang penting dan harus diprioritaskan. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai pendapat Abu Yusuf terkait belanja militer sebagai pengeluaran negara: Pertama, perlindungan negara Abu Yusuf menekankan bahwa salah satu tugas utama pemerintah adalah melindungi negara dan warganya dari ancaman agresi negara lain. Untuk itu, negara harus memiliki kekuatan militer yang memadai sebagai pertahanan. Kedua, pembiayaan Pasukan Militer Negara harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membiayai pasukan militer, seperti gaji, peralatan, persenjataan, serta fasilitas militer lainnya. Abu Yusuf menganggap ini sebagai pengeluaran negara yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Ketiga, menjaga Stabilitas Selain untuk pertahanan, Abu Yusuf juga melihat kekuatan militer berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Militer dibutuhkan untuk menghadapi ancaman kerusuhan, pemberontakan, atau gangguan keamanan lainnya. Keempat, pembangunan Infrastruktur Pertahanan Abu Yusuf juga mendukung anggaran untuk membangun infrastruktur pertahanan, seperti benteng,

tembok kota, atau fasilitas militer lainnya yang diperlukan untuk memperkuat sistem pertahanan negara. Kelima, mempertahankan Kekuatan Militer Menurut Abu Yusuf, negara harus senantiasa mempertahankan kekuatan militer yang kuat dan siap tempur. Hal ini membutuhkan biaya pelatihan, pemeliharaan peralatan, dan penyediaan logistik yang memadai secara berkelanjutan.

Dalam pandangan Abu Yusuf, pengeluaran untuk militer dan pertahanan merupakan investasi penting bagi kelangsungan dan keamanan sebuah negara. Negara yang kuat secara militer akan mampu melindungi wilayah, warga negara, serta kepentingan nasionalnya dengan lebih baik

c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia

Ekonomi Islam mengutamakan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi dasar kebijakan ekonomi negara. Jaminan sosial merupakan komitmen Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minimal setiap penduduk, apapun agama dan sukunya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan yang layak bagi dirinya ialah prioritas dalam ekonomi Islam.

Karena hukum Islam mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, orang-orang yang cacat, lanjut usia, atau dipenjara berhak atas jaminan kebutuhan minimal. Apabila negara tidak memiliki anggaran untuk memenuhi kebutuhan minimal rakyatnya maka negara boleh mencari jalan lain dengan mengambil harta lebih yang dimiliki orang-orang kaya karena hal ini merupakan kewajiban negara terhadap rakyatnya, sebagai dasar hal tersebut diatas adalah hadits HR Muslim no 1728 yang berbunyi

مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ

Artinya : Barang siapa yang memiliki bekal, maka hendaklah ia memberikannya kepada orang yang tidak memiliki (HR Muslim no 1728).

Dalam hal anggaran negara yang dialokasikan untuk jaminan tersebut, perlu dicatat bahwa zakat adalah sistem jaminan sosial dalam Islam. Oleh karena itu, Islam tidak hanya meminta umatnya untuk melakukannya, tetapi juga mendirikan institusi zakat sendiri untuk menangani masalah jaminan sosial, karena tujuan utama zakat adalah menjamin kehidupan yang layak bagi setiap orang. Zakat bisa diproyeksikan untuk memberikan modal bagi siapa saja yang ingin melakukan aktivitas usaha di samping zakat juga dapat meringankan beban keluarga.

Pada masa kepemimpinan khalifah Harun al Rasyid, kekayaan negara menjadi banyak yang mana sebagian dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat seperti

mendirikan rumah sakit, membiayai pendidikan kedokteran dan pengobatan (Abdul Karim, 2015).

d. Pekerjaan Umum

Sektor pertanian adalah sumber penerimaan utama Khalifah Harun al Rasyid. Abu Yusuf menekankan pentingnya pekerjaan umum yang dilakukan oleh negara untuk memperbaiki kondisi pertanian (Zilfaroni, 2021). Beberapa usulan yang dikemukakan oleh Abu Yusuf yaitu melakukan penggalian kanal, membangun jembatan dan memelihara jalan. apabila hal tersebut di atas dilakukan akan memiliki dampak yang sangat baik untuk membantu penyusutan luas lahan yang produktif, membantu peningkatan produktivitas lahan budidaya dan membantu peningkatan penerimaan pajak negara.

Dengan mengunjungi daerah dan berbicara dengan masyarakat lokal, Abu Yusuf mengamati beberapa hal penting tentang bagaimana negara menggunakan anggaran belanja Baitul Mal untuk mendanai proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur ini memiliki nilai investasi yang akan meningkatkan pendapatan negara dan pendanaan negara. Selain itu, pada bulan Juli, pemerintah harus menyelidiki sumber daya yang dapat meningkatkan pemasukan negara.

e. Penerima Zakat

Sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ekonomi Islam memiliki sistem untuk membagi anggaran tertentu kepada golongan tertentu. Ini adalah praktik umum dalam sistem keuangan Islam. Dalam Islam, harta yang diperoleh dari zakat dianggap sebagai pendapatan khusus yang diberikan secara khusus kepada kelompok tertentu sesuai yang tercantum dalam Alquran dan as-sunnah. Namun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatur alokasinya secara langsung. Dia membatasi alokasinya pada orang-orang tertentu, seperti yang disebutkan dalam surat al Taubah ayat 60.

Jika harta zakat belum terkumpul, harus segera diberikan kepada delapan golongan mustahik, dan jika belum, tidak boleh diberikan kepada delapan asnaf. Jika harta di Baitul Mal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan jihad di jalan Allah, negara berhak untuk menarik pajak dari orang kaya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh (Tirmidzi no 595).

إِنَّ فِي الْمَالِ لَخَفًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya: “Sesungguhnya dalam setiap harta terdapat hak selain zakat.” (HR Tirmidzi)(Tirmidzi, 2024).

Dapat diartikan dari hadits riwayat Imam Tirmidzi ini menunjukkan bahwa harta yang kita miliki bila sudah melebihi nishab maka wajib zakat selain itu juga di luar zakat ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik harta.

Dilihat dari perspektif pengeluaran negara, pengeluaran yang dilakukan oleh penerima zakat adalah kewajiban negara karena pembelanjaan pemerintah Islam harus dilakukan dengan beberapa tujuan: mencari ridho Allah dan mendapatkan pahala, kedua saling membantu satu sama lain, dan ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari kemajuan ekonomi secara keseluruhan.. Tujuan keempat adalah untuk meringankan beban pengeluaran zakat dengan merealisasikan mereka yang menerimanya.

3. **Administrasi Pengelolaan Pajak**

3.1 Penghimpun Pajak

Abu Yusuf menentang praktik taqbil dalam hal pengadministrasian pajak (Misbahul Ali, 2021), taqbil adalah sistem pengumpulan pajak di mana seseorang, biasanya penduduk setempat, mengajukan diri kepada penguasa untuk mengumpulkan dan mengumpulkan pajak untuk daerah mereka. Pengumpul pajak menentukan target penerimaan pajak, sedangkan pemerintah daerah cukup menerima hasilnya sebagai penerimaan bersih.

Abu Yusuf tidak setuju dengan sistem taqbil (yang merupakan sistem pengumpulan pajak yang dilakukan oleh muqabbil—mereka yang mendaftar sebagai petugas pajak lokal) karena menurutnya praktik ini akan menghancurkan negara karena para muqabbil seringkali berlaku kejam dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat. mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan memperlakukan masyarakat dengan tidak hormat. Akibatnya, para petani menjadi menderita, enggan menjaga lahan pertanian mereka, kemudian meninggalkan mata pencaharian mereka, sehingga jumlah pajak yang mereka peroleh menjadi sangat kecil. Jika ini berlanjut, pendapatan negara dari pajak akan menurun, yang akan membahayakan stabilitas negara secara keseluruhan.

Hasil dari ijtihad Abu Yusuf bahwa ada pilihan yang lebih baik, yaitu pemerintah mengumpulkan pajak dari petani, harus memiliki kantor khusus untuk menangani masalah pajak dengan aparat yang terlatih dan profesional. Ini menunjukkan kepeduliannya terhadap penyelenggaraan pemerintah yang bersih, profesional, efisien, dan tertib. Yang paling penting adalah bahwa ketidakadilan dan kezaliman yang dirasakan rakyat tidak akan terjadi. Sebaliknya, ini akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak.

Rakyat dan negara akan mendapat manfaat dari pengelolaan pajak profesional. Tawliyatul kharaj adalah istilah yang digunakan Abu Yusuf dalam Al Kharaj. Beberapa standar pengelola pajak yang baik termasuk (Huda, 2011) ; agamanya, amanah, mahir

dalam fiqih, pintar, suka bermusyawarah, harga diri, berani membela kebenaran, jujur dan tidak zalim.

Penggajian staf yang bekerja di bidang ini dikenal sebagai manajemen pengelolaan pajak; Abu Yusuf menyarankan agar mereka dibayar dari Baitul Mal dan bukan dari pembayar pajak secara langsung. Ini dilakukan untuk mencegah penyuapan, korupsi, dan ketidakadilan. Abu Yusuf menunjukkan kepada Khalifah bahwa tidak ada yang disukai Allah melainkan Reformasi dan perbaikan serta tidak ada yang dibencinya melainkan korupsi, kerusakan batin dan kemunduran. menjadi sebuah kewajiban pemerintah untuk melakukan segala sesuatu bagi kemajuan dan mencegah kemunduran serta keterbelakangan. Maka dari itu Abu Yusuf juga menyarankan kepada khalifah Harun al Rasyid untuk sering melakukan dengar pendapat dari masyarakatnya.

3.2 Penetapan Tarif

Untuk menilai pajak, ada dua pendekatan. Yang pertama adalah metode misahah, yang berarti pajak tanah atau produksi tanah tetap, dan yang kedua adalah metode muqasamah, yang berarti pajak proporsional pada hasil pertanian. Pendapat Abu Yusuf tentang sistem misahah tidak relevan lagi (Lubis, 2023). Abu Yusuf menemukan bahwa ada wilayah yang tidak diolah selama berabad-abad. Dalam situasi seperti ini, pembayar pajak akan dikenakan pajak yang berlebihan dengan tarif tetap atas hasil panen dan atau sejumlah tetap uang tunai. Opini Abu Yusuf bahwa tarif pajak tetap didasarkan pada ukuran tanah hanya berlaku untuk tanah yang subur, karena tanah yang tidak subur akan dikenakan pajak karena tidak menghasilkan hasil.

Sistem yaitu pajak yang didapat setiap kali jibayah atau pemungutan bisa bertambah juga bisa berkurang jumlahnya bisa fleksibel dan status pajaknya pun berubah dari zimah atau pajak perlindungan menjadi musyarakah kerjasama rakyat dengan pemerintah dalam sektor pertanian. Tidak ada satu pun orang yang mencontohkan sistem muqasamah ini, termasuk Umar Bin Khattab, tetapi sebagian besar ulama, termasuk Ibnu Taimiyah, mendukungnya dengan alasan bahwa itu baik untuk semua orang. Ini mirip dengan apa yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan terhadap tanah khaibar, di mana dia membuat orang Yahudi mengelola tanah tersebut dan kemudian membaginya menjadi dua.

Abu Yusuf menawarkan opsi kebijakan yang lebih sesuai dengan syariah, kemaslahatan umat, dan sistem perpajakan dengan merekomendasikan sistem penilaian pajak tanah dengan metode muqasamah. Dengan metode ini, petani dikenakan pajak dengan rasio tertentu dari total produksi pertanian dan perkebunan mereka. Rasio-rasio ini berbeda tergantung pada jenis sistem irigasi dan jenis tanah pertanian.

Dengan mempertimbangkan sistem irigasi yang digunakan, Abu Yusuf menyarankan tarif yang berbeda, yang terdiri dari 40% dari produksi yang diirigasi oleh hujan alam, 30% dari produksi yang diirigasi oleh hujan buatan, dan 25% dari produksi panen musim panas.

Tarif di atas menunjukkan bahwa Abu Yusuf mempertimbangkan sistem irigasi sebagai ukuran kemampuan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, Abu Yusuf merekomendasikan tarif yang berbeda untuk modal dan buruh yang terlibat dalam pengolahan tanah. Dengan menggunakan kebijakan institusi iqta dan ihya al mawat, akan ada banyak tanah yang dapat diolah dan tanah yang kosong akan menjadi lebih produktif. Hal ini akan berdampak pada pendapatan negara dari pajak dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapat Abu Yusuf terdapat setidaknya dua keuntungan dengan memberlakukan sistem muqasamah (Huda, 2011), yang pertama meningkatkan pendapatan Baitul Maal karena sistem ini dinilai berdasarkan jumlah total produksi sehingga tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga; kedua, mencegah pembayaran pajak yang tidak adil, dan akhirnya menstabilkan keadaan sosial dan politik negara.

Kesimpulan

Abu Yusuf menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Menurutnya, sistem ekonomi yang ideal adalah yang memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memperhatikan kebutuhan orang miskin dan rentan dalam masyarakat dengan cara menggunakan sistem muqasamah yaitu sistem pajak proporsional sesuai dengan jumlah panen yang dihasilkan. Selain itu juga pandangan tentang pengumpulan pajak yang adil dan proporsional. Dia mengembangkan konsep kharaj dan usyur, yaitu pajak tanah yang dikenakan kepada pemilik tanah atau pertanian, dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan negara serta pelayanan publik. Usulan penentuan sistem muqasamah merupakan hasil kontemplasi dan tabayun antara Abu Yusuf dengan para pembayar pajak dan zakat diwilayah daerah kekuasaan Daulah Abbasiyah.

Semua barang yang diperdagangkan dengan harga jumlah diatas 200 dirham dikenakan pajak bea cukai dan tidak dikenakan zakat perdagangan, begitu sebaliknya bila tidak bayar pajak bea cukai maka dikenakan zakat perdagangan bagi kaum muslimin. Adapun untuk kaum non muslim maka dikenakan pajak bea cukai dengan dagangan diatas 200 dirham baik barang yang halal maupun barang yang tidak halal menurut ajaran agama islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim, M. (2015). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (6th ed.). Bagaskara Yogyakarta.
- Aini, I. (2021). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798>



- Aini, Q., & Abidin, Z. (2022). Analisis Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2), 185. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.10514>
- Alwi, M. (2017). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA MASYARAKAT MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN. *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 2(2), 1–19. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/439>
- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (1st ed.). Gramata Publishing.
- Ansori, M. A. Z., Januari, Y., & Ridwan, H. A. (2023). AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Teori Ekonomi Mikro Menurut Abu Ubayd. 6(3), 400–416. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.731>. Microeconomic
- Aravik, H. (2016). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern. *Economica Sharia*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/esha.v2i1.90>
- As Suwaidan, T. (2016). *Biografi Empat Imam Madzhab* (1st ed.). Zamzam.
- Asep, M., Ansori, Z., Januari, Y., & Ridwan, H. A. (2023). Microeconomic Theory According to Abu Ubayd And Al-Shaibani. *Journal For Islamic Studies*, 6(3), 400–416. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.731>
- Hadi, S., & Romli, M. (2021). Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab terhadap Kebijakan Ekonomi Masa Kini. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(1), 31–51. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i1.254>
- Hakim, I. N. (2016). Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah: Kajian Atas Beberapa Masalah Fiqih Dalam Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(1 June), 81–102. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v1i1.76>
- Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02). <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824>
- Huda, N. (2011). *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al Kharaj (Imam Abu Yusuf)* (1st ed.). Penerbit Galia Indonesia.
- Januari, Y. (2016). Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer. In *Islamic Banking*. Remaja Rosdakarya. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11809&keywords=
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2019). REAKTUALISASI & REVITALISASI SUMBER PENERIMAAN NEGARA. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 1(2), 133–152. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i2.105>
- Karim, A. A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (3rd ed.). Rajawali Press.
- Kasdi, A. (2014). Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah. *Yudisia*, 5(2).
- Katsir, I. (2003a). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (2nd ed.). Pustaka Imam Asy Syafi'i.
- Katsir, I. (2003b). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* (Y. Harun (ed.); 2nd ed.). Pustaka Imam Asy Syafi'i.
- Lubis, R. F. (2023). Contribution of Abu Yusuf's Thoughts to Economics. *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 121–144. <https://doi.org/10.32923/bdg.v4i2.3790>
- Maimun. (2015). Ontologi Sunnah Dan Hadis: Implikasinya Terhadap Perkembangan Pemikiran Hukum Islam. *Asas*, 7(1), 11–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v7i1.1375>
- Meriyati, M. (2018). Perkembangan Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(1), 45–56.

<https://doi.org/10.36908/isbank.v4i1.54>

- Misbahul Ali. (2021). RELEVANSI KONSEP PERPAJAKAN MENURUT ABU YUSUF DAN IBNU KHALDUN TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i1.1-21>
- Mohammad Ghozali, Wahyu Nugroho, Siti Marpuah, Nur Kholis, & Syahrudin. (2022). Jizyah sebuah jaminan dalam peradaban islam sebagai tinjauan historis. *Advances in Humanities and Contemporary Studies*, 3(2), 168–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.30880/ahcs.2022.03.02.016>
- Rahayu, A. E. :, Januari, Y. :, & Jubaedah, D. (2022). Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Kharaj Perspektif Pemikiran Abu Yusuf. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(1), 125–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/esha.v8i1.521>
- Ruslan, O. :, & Marasabessy, H. (2017). Analisa Pola Distribusi Zakat pada Masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18. <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.75>
- Saprida, Barkah, Q., & Zuul Fitriani Umari. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (1st ed.). Kencana Prenada Media Gorup.
- Sheila, A. D. P. (2022). Pajak Menurut Abu Yusuf. *Osf.io*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/truds>
- Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *AAmwaluna : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 166–177. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i1.142>
- Syamsu, N. (2016). Tinjauan Sejarah Mekanisme Pasar Dalam Islam Pendahuluan. *Istishodia*, 1(1), 1–14.
- Tirmidzi. (2024). *Kumpulan Hadits*. ilmuislam.Id. <https://ilmuislam.id/hadits/35072/hadits-tirmidzi-nomor-595>
- Zilfaroni, Z. (2021). Pemikiran Pemberdayaan Ekonomi Islam Abu Yusuf. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 4(1), 161–174. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v4i1.4890>